



PUTUSAN

Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum :

Nama lengkap : Doni Sandika Alias Doni Bin Bujang
Piramli ;
Tempat lahir : Ceruk (Natuna);
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 02 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Kapal RT 002 RW 004 Kel. Ranai
Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak ditahan;

Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh J. Welerubun, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Alteri Utara No. 11 RT. 07 RW. 13 Karang Nongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282 (Kantor Pusat) dan Jalan DKW Mohammad Benteng Jemengan RT.04 RW.04 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau (Kantor Cabang) selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 5/Pen.Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Ranai atas nama Anak yang berkonflik dengan hukum beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.



Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Doni Sandika Alias Doni Bin Bujang Piramli terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu”, yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum Doni Sandika Alias Doni Bin Bujang Piramli selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Anak yang berkonflik dengan hukum segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah TV berwarna Hitam dengan merk Sharp Aquos LC – 32LE1071 LED TV;
 - 1 (satu) buah karburator motor Ninja merk Mikuni;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis.
 - 1 (satu) buah papan dengan lebar sekira 20 (dua puluh) senti meter dan panjang 70 (tujuh puluh) senti meter;
 - 1 (satu) buah obeng;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Anak yang berkonflik dengan hukum yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum Doni Sandika Alias Doni Bin Bujang Piramli pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis yang terletak di Jalan DKW. Mohd. Banteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak yang berkonflik dengan hukum melihat rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis terlihat dalam keadaan tidak ada orang sehingga timbul niat Anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan kejahatan di dalam rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum melihat situasi keadaan disekitar rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis dan kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum menuju pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis, lalu tanpa sepengetahuan Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis kemudian sisi pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis yang dalam keadaan dikunci memakai ganjalan kayu dicongkel Anak yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.



berkonflik dengan hukum menggunakan 1 (satu) buah papan dengan lebar sekira 20 (dua puluh) senti meter dan panjang 70 (tujuh puluh) senti meter yang diperoleh Anak yang berkonflik dengan hukum dari samping rumah rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum berhasil membuka pintu rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis dan Anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke dalam rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis, lalu saat Anak yang berkonflik dengan hukum sudah berada diruang tamu rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum mengangkat 1 (satu) buah TV berwarna hitam dengan merk Sharp Aquos LC – 32LE1071 LED TV dan membongkar 1 (satu) buah karburator motor Ninja merk Mikuni yang masih terpasang di Sepeda Motor Kawasaki Ninja menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan Anak yang berkonflik dengan hukum tanpa seizin Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis selaku pemilik, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum menutup kembali pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis dan Anak yang berkonflik dengan hukum membawa 1 (satu) buah TV berwarna hitam dengan merk Sharp Aquos LED – 32LE1071 LED TV dan 1 (satu) buah karburator motor Ninja merk Mikuni dengan mengendarai Sepeda Motor FZR1 (masuk Daftar Pencarian Barang Bukti), lalu Saksi Mujahiddin Arrasulil Ambri Bin Roesli Bono pada tanggal 04 Juli 2016 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Toko Service TV milik Saksi Mujahiddin Arrasulil Ambri Bin Roesli Bono menginformasikan kepada Saksi Mudiyanto (anggota Polsek Bunguran Timur bahwasanya ada orang yakni Anak yang berkonflik dengan hukum yang akan menjual 1 (satu) buah TV berwarna hitam dengan merk Sharp Aquos LC – 32LE1071 LED TV tersebut kepada Saksi Mujahiddin Arrasulil Ambri Bin Roesli Bono sehingga akhirnya Saksi Mudiyanto mengamankan dan menyerahkan Anak yang berkonflik dengan hukum beserta barang bukti 1 (satu) buah TV berwarna hitam dengan merk Sharp Aquos LC – 32LE1071 LED TV tersebut kepada Pihak Polres Natuna, perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum mengakibatkan Saksi Satjal Marta Pora Alias Ijal Bin Marhenis mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Satjal Marta Pora Als Ijal Bin Marhenis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2016 Saksi pergi ke Serasan dan pada tanggal 8 Juli 2016 Saksi pulang kerumah Saksi di daerah Batu Kapal Jalan DKW. Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan pada saat Saksi masuk kedalam rumah Saksi melihat TV LED merk Sharp dengan ukuran 32 inchi milik Saksi sudah tidak ada lagi di ruang tamu, kemudian ketika Saksi ingin pergi kerumah orang tua Saksi untuk menanyakan tentang TV tersebut karena Saksi mengira TV tersebut dipakai oleh orang tua Saksi akan tetapi ketika ingin menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi yang Saksi letakkan di dalam rumah di ruang tamu ternyata karburatornya sudah tidak ada lagi di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menitipkan rumah Saksi kepada orang tua Saksi yang rumahnya berjarak dua kilometer dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli TV Sharp Saksi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari teman Saksi;
- Bahwa saat Saksi sampai pertama kali dirumah Saksi, pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan tertutup tapi sudah tidak terkunci lagi dan Saksi melihat ada bekas congkelan di pintu belakang rumah Saksi
- Bahwa setelah mengetahui TV Saksi hilang, Saksi mencari informasi di tempat service elektronik di Ranai sebanyak tiga tempat dan akhirnya ketika Saksi sampai di tempat service elektronik di daerah Air Lakon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna milik Saksi Mujahidin Arrasulil Ambri, Saksi bertanya tentang apakah ada orang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjual TV dan Saksi Mujahidin Arrasulil Ambri menjawab tidak ada akan tetapi pada malam takbiran ada yang mau jual TV dan ditangkap polisi disini, lalu Saksi pergi ke kantor Polsek Bunguran Timur untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan ternyata benar, TV ada dikantor Polsek Bunguran Timur dan sepeda motor Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai jaminan, lalu Saksi dan polisi datang kerumah Anak yang berkonflik dengan hukum akan tetapi bertemu dengan Anak yang berkonflik dengan hukum lalu polisi menghubungi Anak yang berkonflik dengan hukum dan menyuruh datang ke kantor Polsek Bunguran Timur, akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum datang ke kantor Polsek Bunguran Timur dan ketika ditanya tentang TV tersebut awalnya Anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengaku dan mengatakan TV tersebut adalah punya temannya namun akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum mengakui bahwa TV tersebut diambil dari rumah Saksi, kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum dan TV dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil TV dan karburator sepeda motor Saudara tersebut;
- Bahwa orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum ada datang kerumah Saksi dan meminta maaf dan Saksi telah memaafkannya dan ada meminta orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperbaiki barang-barang Saksi yang rusak dan disetujui oleh orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum akan tetapi belum dilaksanakan oleh orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa TV LED merk Sharp dengan ukuran 32 inchi dan karburator sepeda motor Kawasaki Ninja dengan merk Mikuni;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat tidak keberatan;



2. Saksi Yunata Binti Ahmad Lias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Saksi tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah pihak kepolisian datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa anak Saksi telah melakukan pencurian TV dan karburator sepeda motor dirumah Saksi Satjal Marta Pora dan mengatakan sekarang anak Saksi sedang berada di Polres Natuna dan pihak kepolisian mau meminta akte kelahiran anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat TV milik Saksi Satjal Marta Pora di rumah Saksi akan tetapi Saksi ada melihat karburator sepeda motor yang diletakkan dibawah meja makan;
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui karburator sepeda motor tersebut adalah hasil curian lalu Saksi membawa karburator sepeda motor tersebut kerumah RT lalu Saksi dan RT pergi ke rumah Saksi Satjal Marta Pora dan menanyakan apakah ini karburator milik Saksi Satjal Marta Pora yang hilang tersebut dan Saksi Satjal Marta Pora menjawab bahwa itu adalah miliknya yang hilang, lalu karburator sepeda motor tersebut diberikan kepada Saksi Satjal Marta Pora dan Saksi Satjal Marta Pora membawa karburator sepeda motor tersebut ke Polres Natuna;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa karburator sepeda motor Kawasaki Ninja dengan merk Mikuni;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Mudiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 5 Juli 2016 Saksi dihubungi oleh Saksi Mujahidin Arrasulil Ambri pemilik tempat service elektronik di daerah Air Lakon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan mengatakan bahwa ada yang akan menjual TV merk Sharp ukuran



32 inci seharga satu juta rupiah, lalu Saksi bersama dua rekan Saksi datang ke tempat service elektronik di daerah Air Lakon tersebut dan bertemu dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Saksi bertanya kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tentang darimana mendapatkan TV tersebut dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menjawab bahwa TV tersebut adalah punya temannya, lalu Saksi membawa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan TV tersebut ke kantor Polsek Bunguran Timur dan Saksi bertanya kembali tentang darimana mendapatkan TV tersebut dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masih tidak mengakui bahwa TV tersebut adalah hasil pencurian dan masih mengatakan bahwa TV tersebut adalah punya temannya, lalu Saksi meminta nomor handphone Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan menyuruh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum untuk pulang kerumahnya sedangkan TV tetap berada di kantor Polsek Bunguran Timur;

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2016 anggota Polres Natuna menerima LP (Laporan Polisi) tentang pencurian TV dan karburator dari Saksi Satjal Marta Pora di rumah Saksi Satjal Marta Pora di daerah Batu Kapal Jalan DKW. Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, lalu anggota reskrim Polres Natuna dan Saksi Satjal Marta Pora datang ke kantor Polsek Bunguran Timur untuk mengecek barang bukti TV dengan cara mencocokkan nomor seri TV tersebut dan setelah memastikan TV tersebut adalah milik Saksi Satjal Marta Pora lalu Saksi bersama rekan datang ke rumah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak berada di rumah lalu Saksi menghubungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum lewat sms dan menyuruh datang ke kantor Polsek Bunguran Timur dan keesokan harinya yaitu tanggal 9 Juli 2016 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum datang ke kantor Polsek Bunguran Timur dan akhirnya mengakui bahwa TV tersebut adalah hasil pencurian selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditangkap lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan barang bukti berupa TV Sharp tersebut dan dibawa ke kantor Polres Natuna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa TV LED merk Sharp;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Mujahiddin Arrasulil Ambri Bin Roesli Bono, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan ada orang yang belum Saksi kenal datang ketempat service elektronik Anak yang berkonflik dengan hukum yang terletak di Air Lakon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna kemudian menawarkan TV yang mana diketahui belakangan TV tersebut adalah hasil curian;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal orang yang datang ketempat Saksi tersebut yang selanjutnya menawarkan TV kepada Saksi dan ciri-ciri TV yang ditawarkan TV layar datar, seingat Saksi ukuran TV tersebut sekira 32 inchi, warna hitam, merknya Saksi lupa sedangkan orang tersebut datang ketempat Saksi pertama pada awal bulan Juli 2016 sekitar pukul 16.00 WIB yang Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya selanjutnya yang kedua pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 WIB datang lagi dengan membawa TV tersebut;
 - Bahwa photo yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut memang benar anak laki-laki yang datang ketempat Saksi untuk menawarkan TV namun Saksi tidak mengetahui identitasnya;
 - Bahwa pada awal bulan Juli 2016 sekitar pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki, selanjutnya menawarkan TV kepada Saksi dengan mengatakan "Bapak beli TV nggak" Saksi jawab "Saya tidak beli TV, tapi kalau boleh, saya lihat TV nya dulu", selanjutnya orang tersebut langsung pergi dari tempat service elektronik Anak yang berkonflik dengan hukum, tepat pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 WIB orang tersebut kembali mendatangi Anak yang berkonflik dengan hukum dengan membawa TV layar datar jenis LED kemudian mengatakan "ini TV nya pak", lalu Saksi menyuruh untuk menunggu sebentar, kemudian melalui handphone Saksi menghubungi anggota kepolisian Sdra Dian (Saksi Mudiyanto) dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.



mengatakan bahwa ada orang akan menjual TV jenis LED, tidak lama kemudian Sdra Dian (Saksi Mudiyanto) bersama dengan satu rekannya datang selanjutnya berbicara dengan orang yang menawarkan TV kepada Saksi selang beberapa saat kemudian Sdra Dian (Saksi Mudiyanto) bersama rekannya membawa TV dan orang tersebut dari tempat service elektronik Saksi;

- Bahwa adapun gambar yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut memang benar TV yang ditawarkan kepada Saksi di tempat service elektronik Saksi;
- Bahwa jika dipertemukan kembali kepada Saksi, orang yang menawarkan TV ditempat service elektronik Saksi yang terletak di Air Lakon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur pada awal bulan juli 2016 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 WIB dengan membawa TV Saksi masih mengenalnya;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Anak yang berkonflik dengan hukum melewati rumah Saksi Satjal Marta Pora yang terletak di daerah Batu Kapal Jalan DKW. Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Anak yang berkonflik dengan hukum melihat rumah Saksi Satjal Marta Pora tersebut dalam keadaan kosong karena pintu rumahnya tak pernah terbuka lalu timbul niat Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengambil sesuatu dirumah Saksi Satjal Marta Pora kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum kembali lagi kerumah Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengambil obeng dan sekitar pukul 20.00 WIB Anak yang berkonflik dengan hukum kembali lagi kerumah Saksi Satjal Marta Pora dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR yang dipinjam dari teman Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa setelah melihat situasi keadaan disekitar rumah Saksi Satjal Marta Pora aman kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum menuju pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora, kemudian Anak



yang berkonflik dengan hukum mencongkel pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora menggunakan 1 (satu) buah kayu atau papan yang Anak yang berkonflik dengan hukum ambil dari samping rumah Saksi Satjal Marta Pora sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum berhasil membuka pintu rumah Saksi Satjal Marta Pora lalu Anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke dalam rumah Saksi Satjal Marta Pora, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum menuju ruang tamu kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil 1 (satu) buah TV berwarna hitam dengan merk Sharp 32 inchi kemudian meletakkan TV tersebut di lantai, selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil 1 (satu) buah karburator sepeda Motor Ninja Merk Mikuni yang masih terpasang di Sepeda Motor Kawasaki Ninja menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Anak yang berkonflik dengan hukum bawa tadi, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum keluar rumah membawa TV dan karburator tersebut menggunakan tangan Anak yang berkonflik dengan hukum dan menutup kembali pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora dan meletakkan TV dan karburator tersebut disamping rumah, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum meminjam sepeda motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum dan membawa TV dan karburator tersebut kerumah kosong di daerah Batu Ampar dan meletakkan TV tersebut didalam rumah kosong tersebut sedangkan karburator Anak yang berkonflik dengan hukum bawa kerumah Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang berkonflik dengan hukum letakkan dibawah meja makan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 Anak yang berkonflik dengan hukum membawa TV tersebut menggunakan sepeda motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum yang Anak yang berkonflik dengan hukum pinjam ke tempat service Saksi Mujahidin Arrasulil Ambri yang terletak di daerah Air Lakon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan menawarkan TV tersebut dengan mengatakan "pak mau beli TV tak?", lalu Saksi Mujahidin Arrasulil Ambri menjawab "tak, saya hanya perbaiki TV, tak beli";

- Bahwa tak lama kemudian sekitar setengah jam datang anggota polisi dan menanyakan darimana mendapatkan TV tersebut dan Anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan TV tersebut punya teman Anak



yang berkonflik dengan hukum lalu Anak yang berkonflik dengan hukum dibawa ke kantor Polsek Bunguran Timur dan sampai di kantor Polsek Bunguran Timur Anak yang berkonflik dengan hukum ditanya lagi tentang darimana mendapatkan TV tersebut dan Anak yang berkonflik dengan hukum tetap menjawab TV tersebut punya teman Anak yang berkonflik dengan hukum dan akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum dibolehkan pulang dan Anak yang berkonflik dengan hukum pulang dengan berjalan kaki karena sepeda motor yang Anak yang berkonflik dengan hukum bawa ditinggalkan di kantor Polsek Bunguran Timur untuk dijadikan jaminan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 pada malam hari Anak yang berkonflik dengan hukum ditelepon oleh Polisi dan disuruh untuk mengambil sepeda motor di kantor Polsek Bunguran Timur akan tetapi Anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan besok saja karena sudah malam dan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Anak yang berkonflik dengan hukum pergi ke kantor Polsek Bunguran Timur dan Anak yang berkonflik dengan hukum ditanya lagi tentang darimana Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan TV tersebut dan akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum mengakui bahwa TV tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum ambil dari rumah Saksi Satjal Marta Pora yang terletak di daerah Batu Kapal Jalan DKW. Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum dan barang bukti TV tersebut dibawa ke kantor Polres Natuna;

- Bahwa karburator sepeda motor tersebut rencananya akan Anak yang berkonflik dengan hukum pakai dan untuk dijual juga nantinya;
- Bahwa karburator sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut rencananya akan Anak yang berkonflik dengan hukum pakai di sepeda motor Honda Supra milik orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum supaya sepeda motor Honda Supra tersebut bisa lebih kencang;
- Bahwa sepeda motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum yang Anak yang berkonflik dengan hukum pinjam adalah sepeda motor Yamaha F1ZR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil karburator sepeda motor Saksi Satjal Marta Pora, obeng Anak yang berkonflik dengan hukum letakkan dirumah Anak yang berkonflik dengan hukum lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah TV berwarna Hitam dengan merk Sharp Aquos LC-32LE1071 LED TV;
- 1 (satu) buah karburator motor Ninja merk Mikuni;
- 1 (satu) buah papan dengan lebar sekira 20 (dua puluh) senti meter dan panjang 70 (tujuh puluh) senti meter;
- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2016 Saksi Satjal Pora pergi ke Serasan dan pada tanggal 8 Juli 2016;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Anak yang berkonflik dengan hukum melewati rumah Saksi Satjal Marta Pora yang terletak di daerah Batu Kapal Jalan DKW. Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Anak yang berkonflik dengan hukum melihat rumah Saksi Satjal Marta Pora tersebut dalam keadaan kosong karena pintu rumahnya tak pernah terbuka lalu timbul niat Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengambil sesuatu dirumah Saksi Satjal Marta Pora kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum kembali lagi kerumah Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengambil obeng dan sekitar pukul 20.00 WIB Anak yang berkonflik dengan hukum kembali lagi kerumah Saksi Satjal Marta Pora dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR yang dipinjam dari teman Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa setelah melihat situasi keadaan disekitar rumah Saksi Satjal Marta Pora aman kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum menuju pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora, kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum mencongkel pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora menggunakan 1 (satu) buah kayu atau papan yang Anak yang berkonflik dengan hukum ambil dari samping rumah Saksi Satjal Marta Pora sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.



berhasil membuka pintu rumah Saksi Satjal Marta Pora lalu Anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke dalam rumah Saksi Satjal Marta Pora, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum menuju ruang tamu kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil 1 (satu) buah TV berwarna hitam dengan merk Sharp 32 inchi kemudian meletakkan TV tersebut di lantai, selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil 1 (satu) buah karburator sepeda Motor Ninja Merk Mikuni yang masih terpasang di Sepeda Motor Kawasaki Ninja menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Anak yang berkonflik dengan hukum bawa tadi, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum keluar rumah membawa TV dan karburator tersebut menggunakan tangan Anak yang berkonflik dengan hukum dan menutup kembali pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora dan meletakkan TV dan karburator tersebut disamping rumah, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum meminjam sepeda motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum dan membawa TV dan karburator tersebut kerumah kosong di daerah Batu Ampar dan meletakkan TV tersebut didalam rumah kosong tersebut sedangkan karburator Anak yang berkonflik dengan hukum bawa kerumah Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang berkonflik dengan hukum letakkan dibawah meja makan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 Anak yang berkonflik dengan hukum membawa TV tersebut menggunakan sepeda motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum yang Anak yang berkonflik dengan hukum pinjam ke tempat service Saksi Mujahidin Arrasulil Ambri yang terletak di daerah Air Lakon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan menawarkan TV tersebut dengan mengatakan "pak mau beli TV tak?", lalu Saksi Mujahidin Arrasulil Ambri menjawab "tak saya hanya perbaiki TV, tak beli";

- Bahwa tak lama kemudian sekitar setengah jam datang anggota polisi dan menanyakan darimana mendapatkan TV tersebut dan Anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan TV tersebut punya teman Anak yang berkonflik dengan hukum lalu Anak yang berkonflik dengan hukum dibawa ke kantor Polsek Bunguran Timur dan sampai di kantor Polsek Bunguran Timur Anak yang berkonflik dengan hukum ditanya lagi tentang darimana mendapatkan TV tersebut dan Anak yang



berkonflik dengan hukum tetap menjawab TV tersebut punya teman Anak yang berkonflik dengan hukum dan akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum dibolehkan pulang dan Anak yang berkonflik dengan hukum pulang dengan berjalan kaki karena sepeda motor yang Anak yang berkonflik dengan hukum bawa diinggalkan di kantor Polsek Bunguran Timur untuk dijadikan jaminan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 pada malam hari Anak yang berkonflik dengan hukum ditelepon oleh Polisi dan disuruh untuk mengambil sepeda motor di kantor Polsek Bunguran Timur akan tetapi Anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan besok saja karena sudah malam dan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Anak yang berkonflik dengan hukum pergi ke kantor Polsek Bunguran Timur dan Anak yang berkonflik dengan hukum ditanya lagi tentang darimana Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan TV tersebut dan akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum mengakui bahwa TV tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum ambil dari rumah Saksi Satjal Marta Pora yang terletak di daerah Batu Kapal Jalan DKW. Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum dan barang bukti TV tersebut dibawa ke kantor Polres Natuna;

- Bahwa ketika Saksi Satjal Pora pulang ke rumah di daerah Batu Kapal Jalan DKW. Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan pada saat Saksi Satjal Pora masuk kedalam rumah Saksi Satjal Pora melihat TV LED merk Sharp dengan ukuran 32 inchi milik Saksi Satjal Pora sudah tidak ada lagi di ruang tamu, kemudian ketika Saksi Satjal Pora ingin pergi kerumah orang tua Saksi Satjal Pora untuk menanyakan tentang TV tersebut karena Saksi Satjal Pora mengira TV tersebut dipakai oleh orang tua Saksi Satjal Pora akan tetapi ketika ingin menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi yang Saksi Satjal Pora letakkan di dalam rumah di ruang tamu ternyata karburatornya sudah tidak ada lagi di sepeda motor tersebut;
- Bahwa karburator sepeda motor tersebut rencananya akan Anak yang berkonflik dengan hukum pakai dan untuk dijual juga nantinya;
- Bahwa karburator sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut rencananya akan Anak yang berkonflik dengan hukum pakai di sepeda motor

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.



Honda Supra milik orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum supaya sepeda motor Honda Supra tersebut bisa lebih kencang;

- Bahwa sepeda motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum yang Anak yang berkonflik dengan hukum pinjam adalah sepeda motor Yamaha F1ZR;
- Bahwa setelah mengambil karburator sepeda motor Saksi Satjal Marta Pora, obeng Anak yang berkonflik dengan hukum letakkan dirumah Anak yang berkonflik dengan hukum lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk mencapai barang yang dituju dilakukan dengan cara memanjat, merusak atau membongkar atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Anak yang berkonflik dengan hukum kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya



memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum Doni Sandika Alias Doni Bin Bujang Piramli dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Anak yang berkonflik dengan hukum cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk mencapai barang yang dituju dilakukan dengan cara memanjat, merusak atau membongkar atau menggunakan kunci palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2016 Saksi Satjal Pora pergi ke Serasan dan pada tanggal 8 Juli 2016, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Anak yang berkonflik dengan hukum melewati rumah Saksi Satjal Marta Pora, Anak yang berkonflik dengan hukum melihat rumah Saksi Satjal Marta Pora tersebut dalam keadaan kosong karena pintu rumahnya tak pernah terbuka lalu timbul niat Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengambil sesuatu dirumah Saksi Satjal Marta Pora kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum kembali lagi kerumah Anak yang berkonflik dengan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil obeng dan sekitar pukul 20.00 WIB Anak yang berkonflik dengan hukum kembali lagi kerumah Saksi Satjal Marta Pora dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR yang dipinjam dari teman Anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah melihat situasi keadaan disekitar rumah Saksi Satjal Marta Pora aman kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum menuju pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora, kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum mencongkel pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora menggunakan 1 (satu) buah kayu atau papan yang Anak yang berkonflik dengan hukum ambil dari samping rumah Saksi Satjal Marta Pora sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum berhasil membuka pintu rumah Saksi Satjal Marta Pora lalu Anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke dalam rumah Saksi Satjal Marta Pora, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum menuju ruang tamu kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil 1 (satu) buah TV berwarna hitam dengan merk Sharp 32 inchi kemudian meletakkan TV tersebut di lantai, selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil 1 (satu) buah karburator sepeda Motor Ninja Merk Mikuni yang masih terpasang di Sepeda Motor Kawasaki Ninja menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Anak yang berkonflik dengan hukum bawa tadi, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum keluar rumah membawa TV dan karburator tersebut menggunakan tangan Anak yang berkonflik dengan hukum dan menutup kembali pintu belakang rumah Saksi Satjal Marta Pora dan meletakkan TV dan karburator tersebut disamping rumah, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum meminjam sepeda motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum dan membawa TV dan karburator tersebut kerumah kosong di daerah Batu Ampar dan meletakkan TV tersebut didalam rumah kosong tersebut sedangkan karburator Anak yang berkonflik dengan hukum bawa kerumah Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang berkonflik dengan hukum letakkan dibawah meja makan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 Anak yang berkonflik dengan hukum membawa TV tersebut menggunakan sepeda motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum yang Anak yang berkonflik dengan hukum pinjam ke tempat service Saksi Mujahidin Arrasulil Ambri yang terletak di daerah Air Lakon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan menawarkan TV tersebut namun Saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahidin Arrasulil Ambri menjawab tidak membeli TV dan hanya menerima perbaikan TV saja.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang anggota polisi dan menanyakan darimana Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan TV tersebut dan Anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan TV tersebut punya teman Anak yang berkonflik dengan hukum lalu Anak yang berkonflik dengan hukum dibawa ke kantor Polsek Bunguran Timur dan sampai di kantor Polsek Bunguran Timur Anak yang berkonflik dengan hukum ditanya lagi tentang darimana mendapatkan TV tersebut dan Anak yang berkonflik dengan hukum tetap menjawab TV tersebut punya teman Anak yang berkonflik dengan hukum dan akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum dibolehkan pulang dan Anak yang berkonflik dengan hukum pulang dengan berjalan kaki karena sepeda motor yang Anak yang berkonflik dengan hukum bawa diinggalkan di kantor Polsek Bunguran Timur untuk dijadikan jaminan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 pada malam hari Anak yang berkonflik dengan hukum ditelepon oleh Polisi dan disuruh untuk mengambil sepeda motor di kantor Polsek Bunguran Timur akan tetapi Anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan besok saja karena sudah malam dan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Anak yang berkonflik dengan hukum pergi ke kantor Polsek Bunguran Timur dan Anak yang berkonflik dengan hukum ditanya lagi tentang darimana Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan TV tersebut dan akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum mengakui bahwa TV tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum ambil dari rumah Saksi Satjal Marta Pora yang terletak di daerah Batu Kapal Jalan DKW. Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum dan barang bukti TV tersebut dibawa ke kantor Polres Natuna;

Menimbang, bahwa pengambilan barang yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Satjal Pora yang menerangkan bahwa ketika Saksi Satjal Pora pulang ke rumah di daerah Batu Kapal Jalan DKW. Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan pada saat Saksi Satjal Pora masuk kedalam rumah Saksi Satjal Pora melihat TV LED merk Sharp dengan ukuran 32 inchi milik Saksi Satjal Pora sudah tidak ada lagi di

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.



ruang tamu, kemudian ketika Saksi Satjal Pora ingin pergi kerumah orang tua Saksi Satjal Pora untuk menanyakan tentang TV tersebut karena Saksi Satjal Pora mengira TV tersebut dipakai oleh orang tua Saksi Satjal Pora akan tetapi ketika ingin menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja yang Saksi Satjal Pora letakkan di dalam rumah di ruang tamu ternyata karburatornya sudah tidak ada lagi di sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak di waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk mencapai barang yang dituju dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang menyatakan telah memaafkan Anak yang berkonflik dengan hukum dan setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum yang menyatakan bahwa ia masih mampu untuk mendidik dan mengarahkan sikap dan perilaku Anak yang berkonflik dengan hukum dan dengan mengingat sifat pembedaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Anak yang berkonflik dengan hukum maka dengan mempertimbangkan hal tersebut dan dengan mengingat



Pasal 14a KUHP, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dengan diiringi harapan semoga hukuman yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Anak yang berkonflik dengan hukum untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah TV berwarna Hitam dengan merk Sharp Aquos LC-32LE1071 LED TV, 1 (satu) buah karburator motor Ninja merk Mikuni dan 1 (satu) buah papan dengan lebar sekira 20 (dua puluh) senti meter dan panjang 70 (tujuh puluh) senti meter yang seluruhnya merupakan kepunyaan Saksi Satjal Pora maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Satjal Pora sedangkan terhadap 1 (satu) buah obeng dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Doni Sandika Alias Doni Bin Bujang Piramli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV berwarna Hitam dengan merk Sharp Aquos LC-32LE1071 LED TV;
 - 1 (satu) buah karburator motor Ninja merk Mikuni;
 - 1 (satu) buah papan dengan lebar sekira 20 (dua puluh) senti meter dan panjang 70 (tujuh puluh) senti meter;
Dikembalikan kepada Saksi Satjal Marta Pora;
 - 1 (satu) buah obeng;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 14 September 2016 oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syaiful Islami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Jenda Riahta, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi Penasihat Hukumnya dan orangtua Anak yang berkonflik dengan hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Syaiful Islami, S.H.

Kusman, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2016/PN Ran.